



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan Paten kepada:

Nama dan Alamat  
Pemegang Paten  
: SENTRA HKI UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
11. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32  
Inderalaya, Kab. Ogan Ilir, Palembang 30662 ,  
INDONESIA

Untuk Invensi dengan  
Judul  
: METODE PEMBUATAN BALOK JILAT LUMPUR SAWIT  
SEBAGAI PAKAN SUPLEMENT TERNAK RUMINANSIA

Inventor  
: Dr. Ir. Armina Fariani, M.Sc  
Arfan Abrar, S.Pt., M.Si  
Gatot Muslim, S.Pt., M.Si

Tanggal Penerimaan  
01 April 2013

Nomor Paten  
: IDP000043187

Tanggal Pemberian  
12 Oktober 2016

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



00-2017-19832

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit, Terpadu dan Rahasia Dagang,

Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.  
NIP. 196202021991031001

**Abstrak****METODE PEMBUATAN BALOK JILAT LUMPUR SAWIT SEBAGAI PAKAN SUPPLEMENT TERNAK RUMINANSIA**

5        Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan Balok Jilat Lumpur Sawit sehingga dapat digunakan sebagai pakan suplemen ternak ruminansia. Permasalahan peternakan khususnya ternak ruminansia yang ada di Sumatera Selatan adalah defisiensi mineral. Dengan adanya invensi ini akan  
10      dapat mengatasi limbah industri dan masalah defisiensi mineral pada ternak ruminansia. Salah satu limbah industri sawit yang disukai ternak adalah lumpur sawit karena mengandung asam lemak yang cukup tinggi.